

RESUME PUTUSAN BAWASLU KOTA PALOPO

Perkara Nomor: 007/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019

Putusan Atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. PELAPOR

MUHLIS

B. TERLAPOR

1. KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 15 KELURAHAN TEMMALEBBA KECAMATAN BARA KOTA PALOPO
2. KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 13 KELURAHAN BALANDAI KECAMATAN BARA KOTA PALOPO

II. DUDUK PERKARA

A. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Palopo yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif pemilu..

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa Pelapor adalah warga Negara Indonesia sekaligus merupakan Peserta Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah memenuhi syarat syarat sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 173 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 dan telah mendaftarkan diri sebagai Caleg DPRD Kota Palopo Nomor Urut 9 (Sembilan) dari PPP Dapil 1 yang meliputi Kec. Wara Utara, Kec. Bara dan Kec. Telluwanua Kota palopo Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Legislatif tahun 2019, Berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 178/HK.03.1-Kpt/7373/KPU-Kot/IX/2018 ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap DPRD Kota Palopo pada Pemilu tahun 2019. Laporan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu nomor 007/TM/PL/ADM.Berkas/Kot.27.03/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi Nomor 007/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019.

C. POKOK PENGADUAN

Dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa uraian peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran administratif pemilu pada tanggal 18 April 2019, telah ditemukan hasil C1 salinan di TPS 15 Kel. Temmalebba dan TPS 13 Kel. Balandai Kec. Bara, dimana jumlah pengguna hak pilih dengan

jumlah surat suara yang digunakan berbeda angka yang tertera atau tertulis dalam salinan C1 DPRD Kab/Kota.

III. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

A. KESIMPULAN PELAPOR

Pelapor mohonkan kepada Majelis Pemeriksa agar kiranya dapat memberi rekomendasi dan atau memerintahkan melalui putusan ini untuk kembali melakukan penghitungan suara ulang dengan membuka kotak suara yang ada di Kec. Bara pada umumnya serta di TPS 15 Kel. Temmalebba pada khususnya demi kepastian hukum bagi pihak pencari keadilan, kecuali majelis berpendapat lain mohon putusan seadil adiknya.

B. KESIMPULAN TERLAPOR

- Menolak temuan Pelapor;
- Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil adiknya.

IV. AMAR PUTUSAN

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor.